

PERAN PERS DALAM MEMPENGARUHI PEMILIH PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI BUKITTINGGI MENJELANG TAHUN 2024

THE ROLE OF THE PRESS IN INFLUENCE VOTER IN THE ORGANIZATION OF GENERAL ELECTIONS IN BUKITTINGGI TOWARDS 2024

Ice Wahyuni Permata Sari
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Permataa919@gmail.com

Edi Haskar
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
edihaskar@gmail.com

Nessa Fajriyana Farda
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
naskenes88@gmail.com

Abstrak

Di era globalisasi, media massa telah menjadi alat kontrol sosial dan pilar keempat demokrasi dimana kebebasan pers digunakan sebagai alat ukur untuk melihat demokratisasi sebuah negara. Tugas media sesuai koridornya sebagai penyampai informasi kepada publik yang diharapkan tidak menyeleweng dari fungsinya sebagai agen demokrasi. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang. Oleh karenanya dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, fungsi pers yang seharusnya banyak diabaikan oleh jurnalis yang kurang memahami arti jurnalistik atau media massa yang sebenarnya. Rontoknya Independensi pers baik cetak dan online khususnya di Sumatera Barat diakibatkan disrupsi digital apalagi usai Pandemi Covid-19 yang beberapa tahun lalu sempat melanda dunia. Pers inilah yang sangat diharapkan dari sebuah media massa guna memajukan demokrasi. Proses inilah yang mendukung maju atau mundurnya sebuah demokrasi di dalam suatu negara, lalu apakah pers berpengaruh dalam mempengaruhi pemilih pada demokrasi seperti Pemilihan Umum (Pemilu). Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris (empirical law research) yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata (actualbehavior), khususnya di kota Bukittinggi. Berdasarkan hasil penelitian, pers berperan besar dalam mempengaruhi pemilih pada penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Bukittinggi menjelang tahun 2024. Namun, ada beberapa faktor penghambat dan pendukung partisipasi politik bagi pemilih dan peserta pemilu 2024 di Kota Bukittinggi.

Kata Kunci: Pers, Pemilih, Pemilu

Abstract

In the era of globalization, mass media has become a tool of social control and the fourth pillar of democracy where press freedom is used as a measuring tool to see the democratization of a country. The media's task is according to its corridors as a conveyor of information to the public which is expected not to deviate from its function as an agent of democracy. In carrying out its functions, rights, obligations and roles, the press respects everyone's human rights. Therefore, it is demanded that a professional and open press be controlled by the community. However, in its implementation, the function of the press is largely ignored by journalists who do not understand the true meaning of journalism or mass media. The decline in the independence of the press, both print and online, especially in West Sumatra, is due to digital disruption, especially after the Covid-19 pandemic which hit the world several years ago. This press is what is really hoped for from a mass media to advance democracy. This process is what supports the progress or decline of democracy in a country, then does the press have an influence in influencing voters in democracy such as General Elections? This research is descriptive in nature using an empirical legal approach (empirical law research), namely legal research that examines law conceptualized as actual behavior, especially in the city of Bukittinggi. Based on research results, the press plays a major role in influencing voters in holding the General Election in Bukittinggi City ahead of 2024. However, there are several factors inhibiting and supporting political participation for voters and participants in the 2024 election in Bukittinggi City.

Keywords: Press, Voters, Elections

A. Pendahuluan

Media Massa mempunyai fungsi sebagai Kontrol sosial atau pengendalian sosial yang dilakukan untuk mengatasi atau mencegah terjadinya perilaku menyimpang di dalam masyarakat luas. Pada dasarnya pengendalian kontrol sosial dilakukan untuk mengarahkan individu maupun kelompok masyarakat agar bertindak sesuai norma sosial. Pengendalian sosial adalah proses pengawasan yang direncanakan maupun tidak yang bertujuan mengajak, mendidik, bahkan

memaksa masyarakat untuk mematuhi norma serta nilai sosial yang berlaku.¹

Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi komunikasi, Informasi dan Aparatur (Sesdep Bidkor Kominfutur) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Oka Prawira

¹Vanya Karunia Mulia Putri, "Tujuan Kontrol Sosial Secara Preventif dan Contohnya", dalam <https://www.kompas.com/skola/read/2022/06/16/080000069/tujuan-kontrol-sosial-secara-preventif-dan-contohnya>, dikunjungi 1 Januari 2023

menyampaikan bahwa di era globalisasi, media massa telah menjadi pilar keempat dan telah menjadi alat kontrol sosial dalam demokrasi dimana kebebasan pers sekarang digunakan sebagai alat ukur untuk melihat bagaimana demokratisasi sebuah negara. Menurutnya media yang netral berarti media yang bergerak secara independen, kredibel, dan mandiri dalam menjalankan tugas jurnalistiknya sehingga masyarakat tidak tertipu terhadap fakta yang sebenarnya terjadi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Tugas media sesuai koridornya sebagai penyampai informasi kepada publik yang diharapkan tidak menyeleweng dari fungsinya sebagai agen demokrasi. Fungsi ini memaksa media untuk tidak memelintir berita untuk kepentingan sendiri. Media sebagai agen sosialisasi informasi dituntut untuk bagi masyarakat mengedepankan profesionalisme dan idealisme, karena tanpa itu media akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat, perlu kembali ditegaskan peran pers dalam rangka rangka menjamin kemerdekaan pers dan untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi yang berkualitas dan adil. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam bunyi

Pasal 6 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu "Pers nasional melaksanakan peranannya memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui".²

Dunia jurnalisme Indonesia harus mengacu pada empat prinsip Kode Etik Jurnalistik, yaitu prinsip demokrasi, yang menyatakan bahwa jurnalis Indonesia harus menggunakan hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Kedua, prinsip profesionalisme yang mengharuskan jurnalis Indonesia menguasai profesinya baik dari segi teknis maupun filosofis. Ketiga, prinsip moral bahwa jurnalis tidak boleh menyalahgunakan profesinya atau menulis atau menyiarkan berita atas dasar rasisme atau seksisme.³

Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting

²Humas Kemenko Polhukam RI, "Media Massa Sebagai Alat Kontrol Sosial dan Pilar Keempat Demokrasi", dalam <https://polkam.go.id/media-massa-sebagai-alat-kontrol-sosial-pilar-keempat/>, dikunjungi 1 Januari 2023

³Wikipedia, "Kode Etik Jurnalistik", dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Kode_etik_jurnalistik, dikunjungi 7 Februari 2023

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Dalam kehidupan demokrasi terjamin akuntabilitas kepada rakyat, berfungsinya sistem administrasi nasional yang transparan, serta terwujudnya keadilan dan kebenaran.⁴

Penting juga bagi media untuk menerapkan kontrol sosial untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, atau penyalahgunaan dan penyimpangan lainnya. Kita memerlukan pers yang profesional, terbuka, dan terkendali oleh masyarakat agar pers menghormati hak asasi setiap individu dalam menjalankan hak, tugas, dan perannya. Pengelolaan komunitas berarti, antara lain: oleh setiap orang yang mempunyai jaminan hak jawab dan koreksi; oleh lembaga-lembaga sosial seperti pengawas media; oleh dewan pers dalam berbagai bentuk dan metode;. Untuk menghindari duplikasi peraturan, undang-undang ini tidak mengatur peraturan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan lainnya.⁵

⁴Azwar, 4 *PILAR JURNALISTIK Pengetahuan Dasar Belajar Jurnalistik*, Cet. 1 (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), hlm. 39

⁵*Ibid.*, hlm. 40

Namun dalam pelaksanaannya, fungsi pers yang seharusnya banyak diabaikan oleh jurnalis yang kurang memahami arti jurnalistik atau media massa yang sebenarnya. Rontoknya Independensi pers baik cetak dan online di Sumatera Barat diakibatkan disrupsi digital apalagi usai Pandemi Covid-19 yang beberapa tahun lalu sempat melanda dunia. Demi melanjutkan operasional, perusahaan pers mengikat kerjasama dengan pemerintah daerah untuk menyiarkan berita-berita advetorial tanpa membedakan dengan berita nonadvetorial. Organisasi berita tidak lagi independen dalam menjalankan fungsi jurnalistiknya karena mereka mendistribusikan berita berbayar berdasarkan kepentingan penyedia yang dikontrak. Praktik pemberitaan seperti itu dianggap sebagai bentuk campur tangan terhadap redaksi dan tidak sejalan dengan etika jurnalistik.

Dalam demokrasi, aktor politik sulit berkomunikasi dengan masyarakat secara langsung. Oleh karena, itu komunikasi politik dewasa ini sering dilakukan melalui perantara media massa. Selain itu media bukan hanya sarana untuk komunikasi saja sekaligus sebagai ruang publik dimana warga

negara dapat berpartisipasi secara aktif, semua berkat kemajuan teknologi dan semakin independenya sebuah media massa serta terlepas dari intervensi negara. Media melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses politik yang dianggap perlu diketahui oleh masyarakat luas. Pers inilah yang sangat diharapkan dari sebuah media massa guna memajukan demokrasi, proses inilah yang mendukung maju atau mundurnya sebuah demokrasi di dalam suatu negara.⁶ Keberadaan media yang bebas menjadi syarat penting bagi terwujudnya negara yang demokratis, di mana peran media adalah menyuplai informasi yang dibutuhkan oleh warga negara untuk berpartisipasi secara efektif dalam partai politik.⁷

Pemilihan umum secara umum dapat didefinisikan sebagai proses demokratis di mana warga negara suatu negara secara kolektif dan bebas memilih perwakilan politik mereka dalam rangka menentukan pemerintahan atau keputusan-keputusan politik penting, ini adalah mekanisme utama

⁶Lukas, *Media dan Politik. Sikap Pers Terhadap Pemerintah Koalisi di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Oboor Indonesia, 2014), hlm. 4-5

⁷Burhan Bungin, *Media dan Dinamika Demokrasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 7

dalam sistem demokrasi yang memungkinkan partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan politik yang memengaruhi negara dan masyarakat secara luas.⁸ Memang tidak bisa dipungkiri bahwa setiap masa memiliki ciri budaya politik yang berbeda. Justru hal tersebut menjadi pemacu agar bangsa Indonesia semakin siap dalam menghadapi atmosfer politik yang begitu dinamis. Pemilihan umum mengalami dinamika seiring perkembangan zaman.⁹

Menurut Hans Kelsen, gagasan demokrasi muncul dari keinginan manusia akan kebebasan (*free will*). Kebebasan yang dapat dicapai dalam suatu masyarakat khususnya dalam bernegara, bukan berarti bebas dari segala perbudakan melainkan hanya bebas dari jenis perbudakan tertentu. Misalnya, kebebasan politik adalah kebebasan dalam suatu tatanan sosial untuk menentukan kehendak seseorang dengan ikut serta dalam pembentukan tatanan sosial tersebut, kebebasan

⁸Edi Haskar, Nessa Fajriyana Farda, *et.al.*, *Penegakan Hukum Pemilu*, (Padang: CV Gita Lentera, 2023), hlm. 13

⁹Yana Suryana, "PENGARUH PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TERHADAP BUDAYA POLITIK", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 29, No.1, Januari 2020, hlm. 13-14

politik adalah kemerdekaan dan kemerdekaan adalah kemerdekaan.¹⁰

Bukittinggi merupakan salah satu kota yang memiliki tingkat persaingan politik yang terbilang cukup sulit, apalagi pesta demokrasi kali ini jika peneliti amati baik dari lingkungan sendiri ataupun dari media massa dan media lainnya memiliki persaingan yang lebih sengit dibandingkan dengan Pemilu 2019 kemarin. Hal ini tentu saja hal ini akan berdampak kepada hasil dan kepada pemilih yang akan ikut serta dalam Pemilu baik itu dari pemilih tetap, pemilih pindahan ataupun pemilih berkebutuhan khusus yang akan dihitung dari klasifikasi Laki-laki dan Perempuan. Oleh karenanya dalam penelitian ini akan jabarkan lebih lanjut mengenai peran Pers dalam mempengaruhi pemilih pada penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Bukittinggi menjelang tahun 2024, bentuk partisipasi politik pemilih pada pemilu di Indonesia menjelang tahun 2024, serta apa faktor penghambat dan pendukung partisipasi politik bagi pemilih dan peserta pemilu 2024 di Kota Bukittinggi.

¹⁰Erri Gusman, "Lembaga Perwakilan Daerah Dalam Negara Demokrasi", *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Vol. 2 No.2, Juni 2020, hlm. 105-106

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat. Adapun penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum empiris (*empirical law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*),¹¹ sumber data dan bahan hukum dalam penelitian hukum empiris (*empirical law research*), terdiri dari data primer,¹² yaitu data yang bersumber dari data utama merupakan data yang langsung diperoleh oleh dari masyarakat atau pemilih, peserta pemilu atau beberapa aktor partai politik dan para jurnalis yang mengawasi jalannya pemilu di Kota Bukittinggi, dan data sekunder, yaitu data kepustakaan dan dokumen yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier (bahan non hukum). Teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu wawancara dan

¹¹Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar dan Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm. 8

¹²Titin Pramiyati, "PERAN DATA PRIMER PADA PEMBENTUKAN SKEMA KONSEPTUAL YANG FAKTUAL (STUDI KASUS: SKEMA KONSEPTUAL BASISDATA SIMBUMIL)", *Jurnal SIMETRIS*, Vol. 8 No. 2 November 2017, Hlm. 685

studi kepustakaan.¹³ Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

C. Pembahasan (Times New Roman 12, Bold)

1. Pers Dalam Mempengaruhi Pemilih Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Bukittinggi Menjelang Tahun 2024

Pers adalah lembaga sosial dan sarana komunikasi massa yang melakukan kegiatan jurnalistik, meliputi pencarian, perolehan, kepemilikan, penyimpanan, pengolahan, dan penyampaian informasi baik berupa teks, suara, gambar, suara, dan gambar, dan data. Bentuk lain penggunaan media grafis: media cetak, media elektronik, dan semua saluran yang tersedia.¹⁴

Pers adalah keseluruhan dari penyedia informasi baik itu

perusahaan hingga orang-orang yang bekerja di dalamnya, yaitu perusahaan media dan wartawan itu *include* dalam perusahaan media artinya tetap termasuk kedalam pers.

Kata “Pers” itu diadopsi dari Bahasa Indonesia “press” yang artinya “tekanan”. Fungsi Pers itu secara global untuk memberikan penekanan-penekanan sesuai dengan hal-hal yang mereka amati tentang jalannya suatu pemerintahan atau suatu organisasi sehingga mereka bisa menghadirkan informasi yang disajikan kepada masyarakat dalam rangka mengontrol pemerintahan dan kontrol sosial. Namun, setelah diadopsi Pers itu memaknai keseluruhannya antara sebuah perusahaan media dengan awaknya yang diterjemahkan menjadi pilar keempat sebagai kontrol sosial dalam mengawasi semua kebijakan-kebijakan pemerintah untuk diberitahukan kepada masyarakat agar

¹³Milya Sari dan Asmendri, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA”, *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6 No. 1, Tahun 2020, hlm. 41-53

¹⁴Iramdhan, “Sejarah Perkembangan Pers di Indonesia Ditinjau dari Segi Pendidikan”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 5, No.3, Agustus 2019, hlm. 53-54

masyarakat paham tentang apa yang sedang terjadi.¹⁵

Berdasarkan hasil penelitian melalui sebaran angket secara online, didapatkan data bahwa sebagian besar masyarakat mendapatkan informasi dari media massa. Hal ini berarti bahwa dari 75 orang target responden yang di survei sebanyak 59 orang mendapatkan informasi melalui penyiaran berita, sedangkan 16 orang lainnya menyatakan bahwa mereka mendapatkan informasi melalui media lainnya. Hal ini menjadi bukti bahwa besarnya pengaruh Pers di Indonesia telah menjangkau ke seluruh pelosok daerah.

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa, media merupakan sarana komunikasi dalam hal penyelenggaraan pemilu, dimana media berfungsi sebagai perpanjangan informasi yang nantinya akan dikonsumsi bahkan bisa mempengaruhi

persepsi khalayak ramai terhadap mengapa dan siapa yang pantas dipilih pada pesta demokrasi nanti.¹⁶ Hal tersebut diatas tergambar dalam diagram dibawah ini:




Diagram angket responden di Kota Bukittinggi. Pertanyaan : Menurut Anda apakah media dapat mempengaruhi pemilih pada penyelenggaraan Pemilihan Umum?

Keterangan :

1. Merah 4 Orang.
2. Orange 7 Orang.
3. Biru 64 Orang.

Jika dilihat dari hasil survei diatas sebanyak 85,3 persen responden atau jika dikalkulasikan sebanyak 64 orang berpendapat bahwa Pers sangat mempengaruhi pemilih pada penyelenggaraan Pemilu, dan 9,3 persen responden atau 7 orang berpendapat bahwa pers sedikit mempengaruhi Pemilu,

¹⁵Wawancara dengan Surya Hadinata, SH, Direktur Utama dan Pemilik Media Lentera Rakyat, Pada Tanggal 23 Januari 2024.

¹⁶Tanggapan responden afrizalrizal1302@gmail.com pada angket online yang disebar di Kota Bukittinggi.

sedangkan 5,3 persen responden atau 4 orang lainnya berpendapat bahwa pers tidak mempengaruhi pemilih pada penyelegaraan Pemilihan Umum di Bukittinggi. Hasil ini jika dikalkulasikan untuk wilayah yang lebih luas maka berkemungkinan akan mendapatkan hasil yang sama.

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukittinggi, Satria Putra menyatakan bahwa peran media itu besar. Salah satunya pada penyelenggaraan Pemilu itu banyak tersebar *hoax*. Oleh karenanya, diperlukan peran media untuk meng *counter hoax*. Misalnya untuk sosialisasi kampanye dari tanggal 21 Januari 2024 hingga masa tenang para peserta Pemilu boleh mengiklankan diri mereka di Media. Media sebagai penyampai informasi bisa juga sebagai pengawas. Artinya besar sekali kontribusi media pada penyelenggaraan Pemilu, kalau diperkirakan Pers itu 100 persen berpengaruh dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum baik itu di daerah ataupun di Pusat. Sedangkan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri melakukan sosialisasi untuk mengenalkan kepada masyarakat

tentang siapa saja yang menjadi peserta pemilu dan diposting di Media Sosial (Medsos) KPU Kota Bukittinggi.¹⁷

Berkaitan dengan itu, salah satu responden mengatakan bahwa media dapat mempengaruhi pemilih, apalagi pemilih yang mudah termakan *hoax* dan media tidak dapat mempengaruhi pemilih yang idealis serta terlalu fanatik.¹⁸ Selain itu, responden lainnya menyatakan bahwa media termasuk dalam penyaluran informasi yang cepat, dengan media informasi dapat di rasakan oleh seluruh golongan masyarakat.¹⁹

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa peran media pada penyelenggaraan Pemilihan Umum sangatlah besar, bukan hanya untuk pusat saja tapi media berperan dalam menjangkau ke seluruh penjuru Indonesia. Media juga

¹⁷Wawancara dengan Satria Putra, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, Pada Tanggal 24 November 2023.

¹⁸Tanggapan Responden febrianalaziz934@gmail.com pada angket online yang disebar di Kota Bukittinggi.

¹⁹Tanggapan Responden delvirahario97@gmail.com pada angket online yang disebar di Kota Bukittinggi.

dapat sebagai penyeimbang dari informasi yang belum dibuktikan kebenarannya atau *hoax*. Selain berperan sebagai pengawas, media juga dapat berfungsi sebagai sarana promosi bagi peserta Pemilu ataupun bagi penyelenggara Pemilu itu sendiri dengan kepentingan yang berbeda-beda tentunya.

2. Bentuk Partisipasi Politik Pemilih Pada Pemilu di Indonesia Menjelang Tahun 2024

Berdasarkan hasil penelitian, partisipasi politik warga dalam bentuk pemberian suara (*voting*) pada Pemilihan Umum Serentak 2024 di Kota Bukittinggi cenderung meningkat dibandingkan dengan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019. Peningkatan angka partisipasi politik warga (*voter turnout*) terlihat pada tabel di bawah ini. Peningkatan partisipasi politik warga juga terlihat karena pada tahun ini partisipasi masyarakat terhadap pemilu memiliki kenaikan yang signifikan.

Tabel 1:

Perbandingan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2019 dan Pemilu 2024

Tahun	2019	2024
Jumlah Keseluruhan	24	24
Jumlah TPS	348	365
Jumlah L	40,153	46,726
Jumlah P	41,294	48,342
Jumlah Tetap L+P	81,447	95,068

Sumber: Surat KPU Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Bukittinggi Tahun 2019 dan 2024.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa tingkat partisipasi pemilih pada Pilpres 2024 di Kota Bukittinggi meningkat. Angka partisipasi politik rata-rata pada Pilpres 2019 hanya mencapai 81,447% naik menjadi 95,068% pada Pilpres 2024. Angka partisipasi politik di Kota

Bukittinggi pada Pilpres 2024 juga meningkat di semua Kabupaten/Kota.²⁰

Meskipun demikian angka partisipasi politik di Sumatera Barat pada Pilpres 2024 meningkat di atas angka rata-rata seperti tabel dibawah ini.

Tabel 2:
Rekapitulasi Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2024 Provinsi Sumatera Barat

No	Nama Kabupaten/ Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan/ Desa/ Nagari	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1	PESISIR SELATAN	15	182	1.640	189.263	191.359	380.622
2	SOLOK	14	74	1.360	142.514	144.637	287.151
3	SIJUNJUNG	8	62	762	86.420	86.462	172.882
4	TANAH DATAR	14	75	1.228	137.985	142.047	280.032
5	PADANG PARIAMAN	17	103	1.365	161.681	164.622	326.303
6	AGAM	16	92	1.721	193.255	194.745	388.000
7	LIMA PULUH KOTA	13	79	1.261	143.841	148.264	292.105
8	PASAMAN	12	62	941	108.561	110.007	218.568
9	KEPULAUAN MENTAWAI	10	43	367	34.262	31.867	66.129
10	DHARMASRAYA	11	52	693	84.064	82.923	166.987
11	SOLOK SELATAN	7	39	599	65.179	64.249	129.428
12	PASAMAN BARAT	11	90	1.286	147.599	148.655	296.254
13	KOTA PADANG	11	104	2.681	325.912	340.266	666.178
14	KOTA SOLOK	2	13	236	27.524	28.308	55.832
15	KOTA SAWAHLUNTO	4	37	208	24.865	24.574	49.439
16	KOTA PADANG PANJANG	2	16	196	21.424	22.058	43.482
17	KOTA BUKITTINGGI	3	24	365	46.726	48.342	95.068
18	KOTA PAYAKUMBUH	5	47	371	50.418	52.050	102.468
19	KOTA PARIAMAN	4	71	289	35.867	35.811	71.678
	TOTAL	179	1.265	17.569	2.027.360	2.061.246	4.088.606

Berdasarkan tabel diatas, terlihat angka pemilih dari tahun 2019 meningkat dari 3.718.237

²⁰ Surat KPU Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Bukittinggi Tahun 2019 dan 2024.

DPT menjadi 4.088.606 DPT pada tahun 2024, partisipasi politik rata-rata Provinsi Sumatera Barat cenderung meningkat signifikan atau relatif lebih tinggi. Dengan angka partisipasi pemilih tertinggi ditempati oleh Kota Padang sebanyak 666.178 pemilih yang berbanding terbalik dengan angka partisipasi terendah pada Kota Padang Panjang sebanyak 43.482 pemilih dengan jumlah selisih 622.696 pemilih.²¹

Berdasarkan data-data yang diatas, dapat diartikan bahwa partisipasi politik pemilih pada Pemilu tahun 2024 di Indonesia memiliki peningkatan. Hal ini ditinjau dari jumlah pemilih yang meningkat dari Pemilu tahun 2019 kemarin, baik itu dari Kota Bukittinggi sendiri yang menjadi objek dari penelitian ini ataupun dari Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

3. Faktor Penghambat dan Pendukung Partisipasi Politik

²¹ Surat KPU Provinsi Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Sumatera Barat Tahun 2024.

Bagi Pemilih dan Peserta Pemilu 2024 di Kota Bukittinggi

Kesadaran politik warga negara merupakan unsur utama dari partisipasi politik suatu masyarakat, yang berkaitan dengan pengetahuan dan pengakuan terhadap hak dan kewajiban, berkaitan dengan kegiatan sosial dan politik, dan ukuran seseorang adalah proses partisipasi politik. Disamping itu, pemilih baru yang baru mencapai usia memilih, sebagian besar belum memiliki pengaruh politik yang luas, dan masih menentukan tempat untuk memilih. Peneliti kemudian juga berupaya menggali informasi dari beberapa informan mengenai faktor-faktor yang memudahkan dan menghambat partisipasi politik pemilih pemula di Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat. Partisipasi seseorang dapat dilihat dari bagaimana orang tersebut mengungkapkan dorongan atau hambatan dalam melakukan aktivitas politik. Terdapat lima faktor pendorong, yaitu rangsangan politik, karakteristik pribadi individu, karakteristik sosial, situasi atau lingkungan politik, dan pendidikan politik.

Selain faktor pendorong, faktor penghambat juga sangat menentukan kesediaan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Berdasarkan hasil penelitian, faktor penghambatnya antara lain kebijakan induk organisasi, pemilih pemula dan otonom, serta kurangnya dukungan terhadap keberhasilan tindakan kebijakan.

Pemilih pemula dalam katagori politik adalah kelompok pemula yang baru pertamakali menggunakan hak pilihannya, orientasi pemilih pemula ini selalu dinamis dan akan berubah mengikuti kondisi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, pendidikan politik dan demokrasi kepada segenap masyarakat khususnya pemuda (pemilih pemula) harus segera dilakukan untuk menekan serendah mungkin ketidak terlibatan pemilih dalam pemilu (golput).²²

Jika dilihat dari tanggapan salah satu responden menyatakan bahwa peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik seperti

²²Hadi Karyono, dkk., "Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum 2024 di Desa Manggung Kecamatan Ngeplak Kabupaten Boyolali", dalam *Jurnal Suara Pengabdian* 45, Vol. 2, No. 3, September 2023, hlm. 90

kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti, memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya. Selama ini kegiatan partisipasi masyarakat masih dipahami sebagai upaya mobilitasi masyarakat untuk kepentingan Pemerintah atau Negara. Padahal sebenarnya partisipasi idealnya masyarakat ikut serta dalam menentukan kebijakan Pemerintah yaitu bagian dari kontrol masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah. Ada beberapa hambatan hingga masyarakat tidak mau ikut berpartisipasi atau golput, seperti berhalangan hadir ketika pemilu, atau mereka ragu dalam memilih. Atau mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih baik itu kesalahan

penyelenggara ataupun dari pemilihnya langsung. Ketiga, mereka yang tidak percaya mekanisme demokrasi dan tidak mau terlihat didalamnya, entah karena alasan agama ataupun politik dan ideologi yang lain.²³

Dalam memahami perilaku pemilih, perlu dipahami bahwa ada dua orientasi tujuan yang hendak dicapai oleh pemilih:

- a. Pemilih berorientasi pada kebijakan yang ditempuh oleh kandidat dalam memenangkan pemilihan umum, yakni sejauh mana para kandidat atau kontestan Pemilu mampu menawarkan program kerja yang dapat memecahkan persoalan mendasar dari para pemilih.
- b. Pemilih yang berorientasi pada ideologi yang dianut oleh partai maupun kandidat, yaitu adanya kedekatan nilai budaya, agama, moralitas, norma, emosi dan psikografis.²⁴

²³ Tanggapan Responden medgotv@gmail.com pada angket online yang disebar di Kota Bukittinggi.

²⁴Meliala, "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN PENERAPAN STRATEGI BERTAHAN DAN

D. Kesimpulan

Peran Pers dalam mempengaruhi pemilih pada penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Bukittinggi menjelang tahun 2024 sangatlah besar. Pers berperan sebagai pengawas, sarana promosi bagi pemilu atau penyelenggara, dan sebagai penyeimbang dari informasi yang belum dibuktikan kebenarannya atau *hoax*.

Bentuk partisipasi politik pemilih pada pemilu di Indonesia menjelang tahun 2024 memiliki peningkatan, khususnya dari jumlah pemilih yang meningkat dibandingkan pada pelaksanaan pemilu 2019.

Faktor pendukung partisipasi politik bagi pemilih dan peserta pemilu 2024 di Kota Bukittinggi yaitu rangsangan politik, karakteristik pribadi individu, karakteristik sosial, situasi atau lingkungan politik, dan pendidikan politik. Sedangkan, Faktor penghambatnya antara lain kebijakan induk organisasi, pemilih pemula dan otonom, serta kurangnya dukungan terhadap keberhasilan tindakan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

MENYERANG UNTUK MEMENANGKAN PERSAINGAN”, dalam *Jurnal Citizen Education*, Vol. 2, No. 2, Juli 2020, hlm. 16

Buku

Azwar, *4 PILAR JURNALISTIK Pengetahuan Dasar BelajarJurnalistik*, Cet. 1 (Jakarta :Prenadamedia Group, 2018).

Burhan Bungin, *Media dan DinamikaDemokrasi*, (Jakarta: Kencana, 2020).

Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar dan MetodePenelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019).

Edi Haskar, Nessa Fajriyana Farda, *et.al.*, *Penegakan Hukum Pemilu*, (Padang: CV Gita Lentera, 2023).

Lukas, *Media dan Politik. Sikap Pers TerhadapPemerintahKoalisi di Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Oboor Indonesia, 2014).

Artikel/Jurnal

Erry Gusman, “Lembaga Perwakilan Daerah Dalam Negara Demokrasi”, *Jurnal Ensiklopedia SocialReview*, Vol. 2 No.2, Juni 2020.

Hadi Karyono, dkk., “Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum 2024 di Desa Manggung Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali”, dalam *Jurnal Suara Pengabdian* 45, Vol.2, No.3, September2023.

Iramdhan, “Sejarah Perkembangan Pers di Indonesia Ditinjau dari Segi Pendidikan”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 5, No.3, Agustus 2019.

Meliala, “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN PENERAPAN STRATEGI BERTAHAN DAN

MENYERANG UNTUK
MEMENANGKAN
PERSAINGAN”, dalam *Jurnal
Citizen Education*, Vol.2, No. 2,
Juli 2020.

Milya Sari dan Asmendri, “Penelitian
Kepustakaan (LibraryResearch)
dalam Penelitian Pendidikan IPA”,
*Jurnal Penelitian Bidang IPA dan
Pendidikan IPA*, Vol. 6 No.
1, Tahun 2020.

Titin Pramiyati, “PERAN DATA
PRIMER PADA
PEMBENTUKAN SKEMA
KONSEPTUAL YANG
FAKTUAL (STUDI KASUS:
SKEMA KONSEPTUAL
BASISDATA SIMBUMIL)”,
Jurnal SIMETRIS, Vol. 8 No. 2
November 2017.

Yana Suryana, “PENGARUH
PELAKSANAAN PEMILIHAN
UMUM SERENTAKTERHADAP
BUDAYA POLITIK”, *Jurnal
Penelitian Hukum*, Vol. 29, No.1,
Januari 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999
tentang Pers

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum

Internet

Vanya KaruniaMulia Putri,
“Tujuan Kontrol Sosial Secara Preventif
dan Contohnya”,
dalam <https://www.kompas.com/skola/read/2022/06/16/080000069/tujuan-kontrol-sosial-secara-preventif-dan-contohnya>.

Humas KemenkoPolhukam RI, "Media
Massa Sebagai Alat Kontrol Sosial
dan Pilar Keempat Demokrasi",
dalam <https://polkam.go.id/media-massa-sebagai-alat-kontrol-sosial-pilar-keempat/>.

Wikipedia, “Kode Etik Jurnalistik”,
dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Kode_etik_jurnalistik, dikunjungi 7
Februari 2023.